



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta menunjukkan identitas pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu pakaian dinas;
 - b. bahwa berdasarkan perkembangan saat ini, regulasi yang mengatur pakaian dinas pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
4. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
5. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu beserta atributnya.
6. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
7. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
8. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.
9. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang dipakai pada upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.
10. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.

11. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah yang selanjutnya disingkat PDU Camat dan Lurah adalah pakaian yang dikenakan Camat dan Lurah untuk melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari besar lainnya.
12. Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta adalah pakaian dengan model tertentu mengacu model yang dipakai oleh Abdi Dalem Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman, yang digunakan oleh Pegawai ASN, Pegawai Instansi Pusat di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pegawai Pemerintah Kabupaten/Kota.
13. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
14. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
15. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
17. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terdiri dari :
 - a. PDH, terdiri dari :
 1. PDH warna khaki;
 2. PDH kemeja putih; dan
 3. PDH batik.

- b. PSH;
 - c. PSR;
 - d. PSL;
 - e. PDL;
 - f. PDH Camat dan Lurah; dan
 - g. PDU Camat dan Lurah.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua

PDH

Pasal 3

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 dengan ketentuan :
- a. PDH warna khaki untuk pria, terdiri dari :
 - 1. kemeja warna khaki, berlidah bahu;
 - 2. celana panjang; dan
 - 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, dan sepatu kulit, semua warna hitam.
 - b. PDH warna khaki untuk wanita, terdiri dari :
 - 1. baju warna khaki, berlidah bahu;
 - 2. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang; dan
 - 3. sepatu fantovel warna hitam.
 - c. PDH warna khaki untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (2) Ketentuan PDH warna khaki bagi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f mengikuti ketentuan pemakaian PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali penggunaan atribut.
- (3) Penggunaan PDH warna khaki pada hari Senin dan Selasa.

Pasal 4

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dengan ketentuan :
 - a. PDH kemeja putih untuk pria, terdiri dari :
 1. kemeja warna putih polos; dan
 2. celana panjang warna hitam/gelap.
 - b. PDH kemeja putih untuk wanita, terdiri dari :
 1. kemeja warna putih polos; dan
 2. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna hitam/gelap.
 - c. PDH kemeja putih untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (2) Penggunaan PDH kemeja putih pada hari Rabu

Pasal 5

- (1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3 dengan ketentuan :
 - a. PDH batik untuk pria, terdiri dari :
 1. kemeja lengan pendek/panjang; dan
 2. celana panjang warna gelap;
 - b. PDH batik untuk wanita, terdiri dari :
 1. baju lengan pendek/panjang; dan
 2. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna gelap.
- (2) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. batik khas Kulon Progo Gebleg Renteng; dan
 - b. batik khas Kulon Progo motif bebas lainnya.
- (3) PDH batik dapat digunakan :
 - a. pada waktu/acara resmi tertentu di luar hari kerja;
 - b. kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor; dan
 - c. sesuai dengan ketentuan acara.

- (3) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pemakaiannya pada hari Kamis.
- (4) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pemakaiannya pada hari Jumat.

Pasal 6

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Pratama; dan
- b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional.

Bagian Ketiga

PSH

Pasal 7

PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PSH pria, terdiri dari :
 - 1. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - 2. krah berdiri dan terbuka;
 - 3. 1 (satu) saku atas di sebelah kiri dan 2 (dua) saku bawah kanan dan kiri;
 - 4. kancing 5 (lima) buah; dan
 - 5. sepatu kulit warna menyesuaikan.
- b. PSH wanita, terdiri dari :
 - 1. jas lengan pendek dan rok di bawah lutut/ celana panjang warna sama;
 - 2. krah berdiri dan terbuka;
 - 3. 1 (satu) saku atas di sebelah kiri dan 2 (dua) saku bawah kanan dan kiri;
 - 4. kancing 5 (lima) buah; dan
 - 5. sepatu fantovel warna menyesuaikan.
- c. PSH wanita berjilbab/hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat

PSR

Pasal 8

PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PSR pria :
 1. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 2. krah berdiri dan terbuka;
 3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 4. kancing 5 (lima) buah; dan
 5. sepatu kulit warna menyesuaikan
- b. PSR wanita :
 1. jas lengan panjang dan rok di bawah lutut/celana panjang warna sama;
 2. leher berdiri dan terbuka;
 3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 4. kancing lima buah; dan
 5. sepatu kulit warna menyesuaikan.
- c. PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima

PSL

Pasal 9

PSL sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf d dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PSL pria, terdiri dari :
 1. jas warna gelap;
 2. celana panjang warna sama dengan jas;

3. kemeja dengan dasi panjang; dan
 4. sepatu fantovel warna menyesuaikan.
- b. PSL wanita, terdiri dari :
1. jas warna gelap;
 2. rok di bawah lutut/celana panjang warna sama dengan jas;
 3. kemeja dengan dasi; dan
 4. sepatu fantovel warna menyesuaikan.
- c. PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam

PDL

Pasal 10

- (1) PDL pria dan wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. celana panjang semata kaki warna khaki; dan
 - c. sepatu menyesuaikan.
- (2) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketujuh

PDU

Pasal 11

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PDU Camat dan Lurah pria :
1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas berlogo garuda;

2. celana panjang warna putih; dan
 3. kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
- b. PDU Camat dan Lurah wanita :
1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas berlogo garuda;
 2. rok warna putih, 15 cm dibawah lutut; dan
 3. sepatu fantovel warna hitarn.
- c. PDU Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 12

- (1) Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:
 - a. tutup kepala;
 - b. tanda pangkat;
 - c. tanda jabatan;
 - d. lencana Korp Pegawai Republik Indonesia (Korpri);
 - e. papan nama;
 - f. nama daerah;
 - g. lambang daerah; dan
 - h. tanda pengenal.
- (2) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai bersamaan dengan penggunaan pakaian dinas tertentu.
- (3) Tanda jasa/tanda penghargaan/tanda kehormatan/atribut lainnya dapat digunakan sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua

Tutup Kepala

Pasal 13

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
 - b. mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
 - c. topi lapangan dengan warna hitam berlambang Daerah digunakan pada saat tugas lapangan atau upacara; dan
 - d. kopiah warna hitam polos.
- (2) Topi upacara dan mutz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b digunakan oleh Camat dan Lurah.

Bagian Ketiga

Tanda Pangkat

Pasal 14

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat

Tanda Jabatan

Pasal 15

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c menunjukkan Jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima

Lencana Korpri

Pasal 16

- (1) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana Korpri dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam

Papan Nama

Pasal 17

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.

- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Ketujuh

Nama Daerah

Pasal 18

- (1) Nama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f menunjukkan daerah otonom unit kerja pegawai.
- (2) Nama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertulis “KABUPATEN KULON PROGO”.
- (3) Nama kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar nama pemerintah kabupaten berupa kain warna kuning dengan tulisan bordir.

Bagian Kedelapan

Lambang Daerah

Pasal 19

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g berupa Lambang Daerah Kabupaten Kulon Progo yang bentuk, warna, dan ukurannya sesuai dengan ketentuan diatur dalam Peraturan Daerah.

- (2) Lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri dengan jarak 1 (satu) cm di bawah nama Pemerintah Kabupaten.
- (3) Bahan dasar lambang daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir.

Bagian Kesembilan

Tanda Pengenal

Pasal 20

- (1) Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda pengenal pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana Korpri.
- (4) Tanda pengenal pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 21

Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri dari :

a. bagian depan :

1. nama pegawai;
2. foto pegawai dengan memakai PDH khaki;
3. lambang daerah;
4. nama Pemerintah Kabupaten; dan
5. nama unit organisasi.

b. bagian belakang :

1. nama pegawai;

2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
3. nama jabatan;
4. tanggal diterbitkan;
5. pejabat yang menerbitkan;
6. tanda tangan pejabat yang menerbitkan; dan
7. nama jelas pejabat yang menerbitkan.

Pasal 22

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a angka 2 berdasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. warna merah untuk pejabat eselon II atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. warna biru untuk pejabat eselon III atau Pejabat Administrator;
 - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV atau Pejabat Pengawas;
 - d. warna kuning untuk pejabat eselon V dan fungsional umum atau Pejabat Pelaksana; dan
 - e. warna abu--abu untuk Pejabat Fungsional Tertentu atau Pejabat Fungsional.

BAB IV

PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 23

- (1) Atribut PDH warna khaki terdiri atas nama Pemerintah Kabupaten, lambang daerah, lencana Korpri, papan nama, dan tanda pengenal.
- (2) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama Pemerintah Kabupaten, lambang daerah, lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, dan tanda pangkat harian.

- (3) Atribut PDH kemeja putih, PDH batik, dan PSH terdiri atas papan nama, lencana Korpri dan tanda pengenal.
- (4) Atribut PSR hanya papan nama.
- (5) PSL tidak memakai atribut.
- (6) Atribut PDL terdiri atas nama Pemerintah Kabupaten, lambang daerah, lencana Korpri, papan nama, dan tanda pengenal.
- (7) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa.

BAB V

PAKAIAN TRADISIONAL

Pasal 24

Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta sebagai salah satu identitas pegawai dalam rangka penguatan kebudayaan Yogyakarta.

Pasal 25

Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan ketentuan :

- a. PDH Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta untuk pria, terdiri dari :
 - 1. baju surjan (takwa) bahan dasar lurik dengan corak yang tidak digunakan abdi dalem atau warna polos;
 - 2. blangkon gaya Yogyakarta batik cap atau tulis ;
 - 3. kain atau jarik batik motif Yogyakarta diwiro biasa;
 - 4. lonthong atau sabuk bahan satin polos;
 - 5. kamus atau epek;
 - 6. memakai keris atau dhuwung; dan
 - 7. memakai selop atau cenela.

- b. PDH Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta untuk wanita, terdiri dari :
1. baju kebaya tangkepan dengan bahan dasar lurik atau warna polos;
 2. kain atau jarik batik motif Yogyakarta diwuru biasa;
 3. menggunakan gelung tekuk tanpa asesoris atau jilbab bagi muslimah; dan
 4. memakai selop atau cenela.

Pasal 26

Ketentuan larangan (awisan) penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PDH Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta untuk pria, dengan ketentuan :
1. baju surjan motif kembang atau surjan sembagi;
 2. semua jenis kain atau jarik kebesaran yang dipakai Sultan/Gusti Kanjeng Ratu dan Adipati/Gusti Kanjeng Bendara serta Pangeran berdasarkan dhawuh Dalem;
 3. lonthong atau sabuk cinde; dan
 4. kamus atau epek bahan dari bludru dibludir dengan gim/benang emas.
- b. PDH Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta untuk wanita, dengan ketentuan :
1. baju kebaya tangkepan bludiran; dan
 2. semua jenis kain atau jarik kebesaran yang dipakai Sultan/Adipati/Gusti Kanjeng Ratu dan Adipati/Gusti Kanjeng Bendara.

Pasal 27

Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta digunakan pada tanggal dan hari tertentu sebagai berikut :

- a. peringatan berdirinya Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat;

- b. peringatan pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. peringatan berdirinya Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Kamis Pahing; dan
- e. peringatan hari jadi Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 28

Pengecualian penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta berlaku bagi :

- a. pegawai perempuan muslim :
 - 1. dapat memakai jilbab;
 - 2. berkebaya; dan
 - 3. menggunakan kain batik yang diwiru.
- b. pekerja yang bekerja langsung di lingkungan tertentu dan/atau keadaan tertentu karena tuntutan profesional tertentu menyesuaikan dengan kondisi di lingkungan kerja masing-masing.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Pakaian Korpri digunakan setiap tanggal 17, pada saat peringatan Hari Korpri dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (2) Apabila pada tanggal 17 jatuh pada hari yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, tetap memakai Korpri.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Khusus pada Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Jabatan Fungsional Kesehatan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penggunaan pakaian dinas diluar ketentuan Peraturan Bupati ini harus mendapatkan izin Bupati.

Pasal 30

Model dan kelengkapan Pakaian Dinas Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 109 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 46 Seri E); dan
- b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 109 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 10 Seri E);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 25 April 2017
Pj. BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

BUDI ANTONO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 25 April 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2017 NOMOR 20

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KULON PROGO


MODEL, BENTUK, PENGGUNAAN, UKURAN, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN
PAKAIAN DINAS

I. PAKAIAN DINAS

A. PDH

1. PDH WARNA KHAKI


a. PDH Warna Khaki Pria



Keterangan :

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| a. lidah bahu | h. nama pemerintah kabupaten |
| b. kancing baju | i. lambang daerah |
| c. ikat pinggang | j. tanda pengenal |
| d. saku baju | k. sambungan bahu |
| e. saku celana depan | l. saku belakang |
| f. lencana KORPRI | m. lengan panjang |
| g. papan nama | n. krah berdiri |


b. PDH Warna Khaki Wanita



Keterangan :

- a. lencana KORPRI
- b. nama pemerintah kabupaten
- c. lambang daerah
- d. tanda pengenal
- e. papan nama
- f. saku depan
- g. kancing baju
- h. krah rebah
- i. lengan panjang
- j. celana panjang/rok




c. PDH Warna Khaki Wanita Berjilbab




Keterangan :

- a. lencana KORPRI
- b. nama pemerintah kabupaten
- c. lambang daerah
- d. tanda pengenal
- e. papan nama
- f. saku depan

- g. kancing baju
- h. krah rebah
- i. lengan panjang
- j. celana panjang/rok
- k. jilbab




d. PDH Warna Khaki Wanita Hamil



Keterangan :


- a. krah rebah
- b. lencana KORPRI
- c. nama pemerintah kabupaten
- d. lambang daerah
- e. tanda pengenal
- f. papan nama
- g. kancing baju
- h. flui depan
- i. flui belakang
- j. celana panjang/rok

2. PDH KEMEJA PUTIH
a. PDH Kemeja Putih Pria




- Keterangan :
- a. lencana KORPRI
 - b. papan nama
 - c. tanda pengenal
 - d. lengan panjang

b. PDH Kemeja Putih Wanita



- Keterangan :
a. lencana KORPRI
b. papan nama
c. tanda pengenal
d. celana panjang/rok

c. PDH Kemeja Putih Wanita Berjilbab




Keterangan :

- a. lencana KORPRI
- b. papan nama
- c. tanda pengenal
- d. celana panjang/rok
- e. jilbab



d. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil




Keterangan :

- a. lencana KORPRI
- b. tanda pengenal
- c. papan nama
- d. kancing baju
- e. flui depan
- f. flui belakang
- g. celana panjang/rok

B. PSH


1. PSH PRIA



Keterangan :

- a. krah berdiri
- b. lencana KORPRI
- c. saku baju atas
- d. tanda pengenal
- e. saku bawah dengan tutup
- f. kancing baju
- g. papan nama


2. PSH WANITA



Keterangan :

- a. krah berdiri
- b. lencana KORPRI
- c. saku baju atas
- d. tanda pengenal
- e. saku bawah dengan tutup
- f. kancing baju
- g. papan nama


3. PSH WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. krah berdiri
- b. lencana KORPRI
- c. saku baju atas
- d. tanda pengenal
- e. kancing baju
- f. saku bawah dengan tutup
- g. papan nama
- h. jilbab

4. PSH WANITA HAMIL




Keterangan :

- a. krah berdiri
- b. lencana KORPRI
- c. saku baju depan
- d. tanda pengenal
- e. kancing baju
- f. papan nama

C. PSR


1. PSR PRIA



Keterangan :

- a. krah berdiri
- b. saku baju atas
- c. kancing baju
- d. saku bawah dengan tutup
- e. papan nama


2. PSR WANITA



Keterangan :

- a. krah berdiri
- b. saku baju atas
- c. kancing baju
- d. saku bawah dengan tutup
- e. papan nama


3. PSR WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. krah berdiri
- b. saku baju atas
- c. kancing baju
- d. saku bawah dengan tutup
- e. papan nama
- f. jilbab


4. PSR WANITA HAMIL



- Keterangan :
a. krah berdiri
b. saku baju atas
c. kancing baju
d. papan nama

D. PSL


1. PSL PRIA



Keterangan :

- a. kemeja warna putih
- b. dasi
- c. lengan panjang
- d. saku atas jas
- e. saku bawah jas dengan tutup
- f. kancing baju


2. PSL WANITA



Keterangan :

- a. kemeja warna putih
- b. dasi
- c. lengan panjang
- d. saku atas jas
- e. saku bawah jas dengan tutup
- f. kancing baju


3. PSL WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- a. kemeja warna putih
- b. dasi
- c. lengan panjang
- d. saku atas jas
- e. saku bawah jas dengan tutup
- f. kancing baju
- g. jilbab

4. PSL WANITA HAMIL




Keterangan :

- a. kemeja warna putih
- b. dasi
- c. lengan panjang
- d. kancing

E. PDL


1. PDL PRIA



Keterangan :

- | | | |
|------------------|------------------------------|-------------------|
| a. lidah bahu | f. saku depan | k. tanda pengenal |
| b. papan nama | g. krah baju | l. sambungan baju |
| c. kancing baju | h. lencana KORPRI | m. saku belakang |
| d. saku baju | i. nama pemerintah kabupaten | |
| e. ikat pinggang | j. lambang daerah | |


2. PDL WANITA



Keterangan :

- a. lidah bahu
- b. papan nama
- c. kancing baju
- d. saku baju
- e. krah rebah
- f. lencana KORPRI
- g. nama pemerintah kabupaten
- h. lambang daerah
- i. tanda pengenal

3. PDL WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a. lidah bahu
- b. papan nama
- c. kancing baju
- d. saku baju
- e. krah rebah
- f. lencana KORPRI
- g. nama pemerintah kabupaten
- h. lambang daerah
- i. tanda pengenal
- j. jilbab

F. PDH WARNA KHAKI CAMAT


1. PDH WARNA KHAKI CAMAT PRIA



Keterangan :

- a. tanda pangkat
- b. kancing baju
- c. papan nama
- d. tanda jabatan
- e. ikat pinggang
- f. saku depan
- g. krah baju
- h. lencana KORPRI
- i. nama pemerintah kabupaten
- j. lambang daerah
- k. tanda pengenal
- l. sambungan bahu
- m. saku belakang


2. PDH WARNA KHAKI CAMAT WANITA



Keterangan :

- a. tanda pangkat
- b. papan nama
- c. tanda jabatan
- d. kancing baju
- e. krah rebah
- f. lencana KORPRI
- g. nama pemerintah kabupaten
- h. lambang daerah
- i. tanda pengenal
- j. saku depan
- k. celana panjang/rok


3. PDH WARNA KHAKI CAMAT WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. tanda pangkat
- b. papan nama
- c. tanda jabatan
- d. kancing baju
- e. kerudung
- f. krah rebah
- g. lencana KORPRI
- h. nama pemerintah kabupaten
- i. lambang daerah
- j. tanda pengenal
- k. saku depan
- l. celana panjang/rok

4. PDH WARNA KHAKI CAMAT WANITA HAMIL




Keterangan :

- a. tanda pangkat
- b. papan nama
- c. tanda jabatan
- d. kancing baju
- e. flui depan
- f. krah rebah
- g. lencana KORPRI
- h. nama pemerintah kabupaten
- i. lambang daerah
- j. tanda pengenal
- k. flui belakang
- l. celana panjang/rok

G. PDU CAMAT


1. PDU CAMAT PRIA



Keterangan :

- a. lambang daerah kabupaten
- b. topi warna hitam
- c. tanda pangkat upacara
- d. dasi
- e. papan nama
- f. saku atas tertutup berkancing
- g. tanda jabatan
- h. jas warna putih
- i. kancing garuda
- j. saku bawah tertutup berkancing
- k. celana panjang putih
- l. sepatu hitam
- m. kemeja putih
- n. lencana KORPRI
- o. belahan jahitan
- p. belahan jas belakang

2. PDU CAMAT WANITA





Keterangan :

- a. lambang daerah kabupaten
- b. topi warna hitam
- c. tanda pangkat upacara
- d. dasi
- e. papan nama
- f. tanda jabatan
- g. kancing garuda emas
- h. saku depan tertutup berkancing
- i. flui satu rempel
- j. rok 15 cm di bawah lutut
- k. sepatu hitam
- l. kemeja putih
- m. lencana KORPRI
- n. saku atas tertutup berkancing
- o. jas warna putih

II. ATRIBUT PAKAIAN DINAS



A. TUTUP KEPALA UNTUK CAMAT dan LURAH

1. PET/TOPI UPACARA




Keterangan :

- Bahan dasar kain warna hitam.
- Lambang Daerah Kab/Kota.
- Padl dan kapas dibordir.
- Pita emas.




2. MUTZ


dari depan



mutz Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/a ke atas (dari samping)




mutz Pegawai Negeri Sipil Golongan III (dari samping)



3. PECI

dari depan



dari samping




Keterangan : bahan dasar kain warna hitam polos


B. TANDA PANGKAT UNTUK CAMAT dan LURAH

1. TANDA PANGKAT HARIAN CAMAT

a. Harian.




b. Upacara.




2. TANDA PANGKAT HARIAN LURAH

a. Harian.




b. Upacara



C. TANDA JABATAN CAMAT.

BENTUK BULAT



Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm.


Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45, jari-jari warna perak.

Lambang Daerah.

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak.

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm.

D. TANDA JABATAN LURAH.



Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm.

Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45, jari-jari warna kuning emas.

Lambang Daerah.

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu.

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm.

D. LENCANA KORPRI



E. PAPAN NAMA



F. NAMA PEMERINTAH KABUPATEN





G. LAMBANG DAERAH KABUPATEN KULON PROGO



PENJELASAN MAKNA LAMBANG DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

1. Bintang Segi lima idiil perjuangan yang tetap dan tidak akan berubah yaitu falsafah Negara (Pancasila) yang terdapat pada alinea IV Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bundar Bulat melambangkan bahwa hanya landasan idiil yang tetap dan tidak akan berubah itulah segenap lapisan dan aliran masyarakat serta semua keyakinan dapat dipersatukan;
3. Lingkaran yang berbentuk rantai yang tidak terputus itu melambangkan bahwa semua keadaan di Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah semua rakyat di daerah Kulon Progo pula;
4. Kapas dan Padi melambangkan bahan kepentingan pokok di samping yang lain-lain, sedangkan lukisan kelapa dan cengkeh menunjukkan daerah Kulon Progo mempunyai penghasilan yang spesifik untuk bahan perdagangan ekspor;
5. Garis/lukisan tinggi rendah melambangkan Daerah Kabupaten Kulon Progo terdiri dari daerah datar dan daerah pegunungan;
6. Coretan tiga buah melambangkan bahwa Kulon Progo mempunyai 3 sungai besar yaitu : sungai Progo, sungai Serang, dan sungai Bogowonto;
7. Lukisan Nyala Jlukak (Pelita Tradisional) melambangkan jiwa dan semangat pantang mundur dan tidak dapat dimatikan oleh tiupan angin dari segala penjuru.

H. TANDA PENGENAL

	DEPAN	BELAKANG
8,5 CM	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO</p>  <p>Foto 4x4,5</p> <p>N A M A</p>	Nama : NIP / NRP : Jabatan : Gol. Darah : Alamat Kantor : Dikeluarkan : a.n. BUPATI KULON PROGO SEKRETARIS DAERAH NAMA JELAS
	4,5 CM	

II. BENTUK, MODEL DAN MOTIF PERLENGKAPAN PAKAIAN TRADISIONAL JAWA YOGYAKARTA

A. Pegawai putra :

1. Baju surjan (*takwa*) bahan dasar lurik atau warna polos yang berbentuk :
 - a. lengan panjang ;
 - b. Ujung baju runcing ;
 - c. Leher tinggi berkancing 3 pasang (6 buah);
 - d. 2 buah kancing di dada;
 - e. 3 buah kancing tertutup di ulu hati; dan
 - f. Motif bahan dasar lurik antara lain seperti :



Contoh bahan lurik



Contoh model Baju Surjan

2. Blangkon batik cap atau tulis.

- a. Blangkon yaitu iket lembaran sebagai penutup kepala yang sudah dibuat menjadi Blangkon, dapat dipilih motif *modang*, *kumitir*, *blumbangan*, *wulung*, batik cap dan batik tulis yang diserasikan dengan warna surjan. Pada bagian atas telinga kanan dan kiri bisa ditambah kain polos (*kemada*) diserasikan dengan warna *lonthong/sabuk* atau dengan surjan.
- b. Bentuk/model blangkon antara lain seperti :



Blangkon Motif Modang



Blangkon Motif Kumitir



Blangkon Motif Blumbangan



Blangkon Motif Wulung

3. Kain atau jarik batik yang diwiru biasa dan berlatar warna *ireng* atau putih :

- a. Kain Batik atau Jarik Batik yaitu kain atau jarik batik Yogyakarta yang dikenakan, biasanya dipilih motif batik berlatar warna *ireng* atau putih baik cap atau tulis serta ciri kain batik tersebut memiliki sered berwarna putih dan diwiru, dililitkan dari arah kanan ke kiri untuk laki-laki dan dari kiri ke kanan untuk perempuan. Bagian dalam untuk laki-laki diwiru pula sesuai dengan sisi kainnya (*pengasih*), sedangkan bagi perempuan bagian dalam tidak diwiru. Apabila menggunakan kain motif parang kecil, motif *lereknya* harus berlawanan dengan arah pemakaian keris dengan contoh bentuk dan motif sebagai berikut :



kain *wiron* putra & arah lerek motif tampak dari belakang (gambar) di tengah

- b. Jenis-jenis kain atau jarik batik Yogyakarta antara lain Sidomukti, sidoluhur, sidoasih, sekarjagad, taruntum, kawung klithik, parang rusak kecil, godek, purbonegara, wahyu tumurun, ciptaning, gringsing mangkoro, nitik cakar, kasatriyan, dan lain sebagainya dengan bentuk serta motif sebagai berikut :



Motif Sidomukti



Motif Sidoasih


Biasa dipakai pengantin. Makna dari kain batik ini agar pasangan pengantin bisa mukti, bahagia yang sempurna yakni kebahagiaan lahir batin.

Kain Batik Sidoasih, Sido berarti jadi, asih berarti sayang, ragam hias ini mempunyai makna agar hidup berumah tangga selalu penuh kasih sayang.



Motif Truntum

Makna Filosofi : Truntum artinya menuntun, diharapkan orang tua bisa menuntun calon pengantin.



Motif Kawung klithik

Makna Filosofi : Biasa dipakai /pemimpin sebagai lambang keperkasaan dan keadilan.



Motif Tambal

Makna Filosofi : Ada kepercayaan bila orang sakit menggunakan kain ini sebagai selimut, sakitnya cepat sembuh, karena tambal artinya menambah semangat baru.



Motif Sidoluhur

Batik motif Sido luhur memiliki filosofi keluhuran. Bagi orang Jawa, hidup memang untuk mencari keluhuran materi dan non materi. Maknanya adalah agar hidupnya kelak dapat mencapai hidup yang penuh dengan nilai keluhuran.



Motif Ciptoning

Diharapkan pemakainya menjadi orang bijak, mampu memberi petunjuk jalan yang benar




Motif Ceplok Kasatriyan

Dipakai golongan menengah kebawah, agar terlihat gagah.



Motif Nitik cakar

Nitik cakar secara harafiah adalah titik-titik yang membentuk motif cakar. Cakar adalah alat utama pencari makan dari unggas. Motif ini menggambarkan harapan dari pembuat dan pemakainya untuk diberi kelancaran dalam mencari nafkah agar tercapai kehidupan yang tenang dan makmur.



Motif Kasatriyan

Berasal dari ksatriya yaitu orang yang hidupnya di lingkungan kasatriyan atau di medan perang. Kasatriyan disimbolkan dengan motif manggal berbentuk geometris. Manggala adalah lingkaran, lingkaran suci (*holy circle*). Manusia harus menjalani perangnya dan berusaha memenangkannya. Kain batik motif kasatriyan tepat dipakai pada waktu manusia menjalankan peran sesuai dengan fungsinya.



Motif Sekar Jagad

Sekar adalah bunga, sedangkan jagad adalah semesta yaitu kumpulan makhluk berupa tumbuhan, hewan, manusia dan makhluk-makhluk lain yang bergerak di alam semesta. Makna motif sekar jagad yaitu agar hatinya gembira semarak;



Motif Purbonegara

Kain batik motif Purbaneegara dipakai oleh raja pada saat menjalankan fungsi sebagai fungsionaris kerajaan.



Motif Grompol



Motif Gringsing Buketan

Grompol, bermakna berkumpul/bersatu. Memakai batik jenis ini diharapkan berkumpulnya segala sesuatu yang baik-baik, seperti rejeki, keturunan, serta kebahagiaan hidup.

Warna geringsing adalah hitam dan putih. Makna warna hitam melambangkan kekekalan. Sedangkan warna putih lambang kehidupan. Keduanya bermakna sama dengan Bango Tulak. Motif ini dipakai sebagai penolak malapetaka.



Motif Semen Gunung


Semen Gunung yang merupakan simbol dari bangunan. Terdapat gambar gapura, gunung dan *lar* (motif garuda atau visualisasi sayap).



Wahyu Makutharama


Wahyu Makutharama merupakan simbol permohonan kepada sang pencipta agar pemakainya mendapatkan kejayaan dan ketentraman.

Contoh kain larangan (*awisan*)




Parang rusak

Kain Parang Rusak adalah salah satu kain kebesaran yang di pakai oleh Raja/Adipati/Gusti Kanjeng Ratu/ Gusti Kanjeng Bendara pada saat acara tertentu.




Kawung

Kain Kawung adalah salah satu kain kebesaran yang dipakai oleh para Pangeran/Putra-putri Dalem/Sentana Dalem atas *Dawuh Dalem* untuk menghadiri upacara/ acara tertentu.



Parang Slobok

Kain Parang Slobok adalah kain yang khusus dibuat untuk kepentingan penutup (lurup) keluarga dan sentana Dalem yang meninggal dunia, sebelum dimakamkan.



Parang Barong

Kain Parang Barong adalah kain kebesaran yang khusus dipakai oleh raja pada upacara tertentu di dalam keraton.

4. Lonthong atau sabuk dan kamus atau epek

- a. Lonthong atau sabuk polos berwarna yang diserasikan dengan warna surjan dan warna *kemada* pada blangkon.
- b. Kamus atau epek dapat bermotif sulaman kristik bunga atau binatang atau ditambah inisial nama pemiliknya yang kemudian dilengkapi dengan timang dari logam berjumlah 2 (dua) buah. Timang yang besar terletak tepat pada wiron, sedang timang yang kecil terletak di epek/kamus samping kiri.
- c. Motif atau model bentuk lonthong atau sabuk dan kamus atau epek antara lain seperti:



Lonthong dan kamus dengan beberapa motif bunga dan binatang sulaman

5. Keris atau Dhuwung

Keris atau dhuwung yang digunakan warangkanya dapat berbentuk branggah/ ladrang atau gayaman sebagaimana gambar berikut :



Keris ladrang atau gayaman dan keris branggah gaya Yogyakarta

6. Selop atau cenela.

Selop atau cenela warna hitam polos dan tidak memakai hak tinggi, dengan contoh seperti :



Selop atau cenela tampak depan

7. Untuk pegawai laki-laki maupun Perempuan menggunakan asesoris pin Satriya

8. Cara Pemakaian kain untuk laki-laki:

- a. Kain diwiru 3 jari, diawali lipatan pertama *sered* tampak dari depan dan jatuh di tepi bagian luar. Selanjutnya kain yang sudah diwiru dililitkan dari arah kanan ke kiri, bagian dalam diwiru pula sesuai dengan sisi kainnya (*pengasih*). Apabila menggunakan kain motif parang kecil, motif *leraknya* harus berlawanan dengan arah pemakaian keris. Pemakaian kain menutupi mata kaki, rapi dan enak untuk berjalan, kemudian diikat dengan tali.
- b. Sabuk atau yang disebut lonthong, dililitkan sebatas *cethik* dari kanan ke kiri satu sap (2 atau 3 lilitan/*ubetan*).
- c. Memakai kamus atau epek dengan cara dililitkan tepat pada tengah sabuk atau lonthong.
- d. Surjan bagian depan tampak menyilang simetris.
- e. Pemakaian keris branggah/landrang atau gayaman diselipkan pada lonthong.

KLABANG PINIPIT/
MARA SEBA



B. Pegawai perempuan :

1. Baju kebaya tangkepan.

Baju kebaya tangkepan dari bahan polos, dengan warna bebas, tidak menggunakan kuthubaru dengan contoh bentuk seperti :



Kebaya
Tangkepan

2. Kain atau jarik batik yang diwiru biasa yang berlatar warna *ireng* atau putih.

Cara pemakaian :

Kain diwiru 1,5 jari diawali dengan lipatan pertama *serednya* tampak dari depan , terus lipatan berikutnya, 7, 9, 11 lipatan. Kain yang sudah diwiru dililitkan dari kiri ke kanan. Apabila menggunakan kain motif parang, arah parang kecil dari kiri ke bawah ke arah kanan. Pemakaian kain ada dua cara yakni cara pertama, kain bagian dalam dibentuk segitiga, kemudian dililitkan seterusnya hingga rapi, enak untuk jalan dan menutup mata kaki. Cara kedua, kain bagian dalam kedua ujungnya dililitkan badan dan diikat kemudian dililitkan sehingga rapi, kemudian diikat dengan tali. Pada kenyataannya cara kedua tidak menguntungkan, karena jika dipakai untuk berjalan kain bagian dalam menyingkap ke atas lalu tampak betis kaki dari depan.

a. Kain Batik/*Jarik* : kain/ jarik batik Yogyakarta yang dikenakan biasanya dipilih motif batik latar hitam atau putih baik cap atau tulis serta ciri kain batik tersebut memiliki *sered* berwarna putih antara lain seperti :



Wiron perempuan Sered warna putih tampak diluar

b. Jenis- jenis kain/ jarik batik Yogyakarta yang dipakai pegawai putri sama seperti Jenis- jenis kain/ jarik batik Yogyakarta yang dipakai pegawai putra sebagaimana pada nomor 3 huruf b Lampiran Peraturan ini.

3. Rambut menggunakan sanggul/ gelung tekuk / menyesuaikan

Rambut disanggul/ digelung tekuk yang disesuaikan dengan bentuk wajah, perlu diketahui wanita Jawa (Jogya) yang belum menikah tidak menggunakan bunga dengan bentuk / model seperti contoh:



Sanggul atau gelung tekuk

4. Memakai selop/cenela

Selop /cenela tertutup, warna serasi dengan warna kebaya, antara lain berbentuk seperti :



Selop tertutup dengan hak sedang

5. Cara Pemakaian :

Kain diwiru 1,5 jari diawali dengan lipatan pertama *serednya* tampak dari depan, terus lipatan berikutnya, 7, 9, 11 lipatan. Kain yang sudah diwiru dililitkan dari kiri ke kanan. Apabila menggunakan kain motif parang, arah parang kecil dari kiri ke bawah ke arah kanan. Pemakaian kain ada dua cara yakni pertama, kain bagian dalam dibentuk segitiga baru dililitkan seterusnya hingga rapi, enak untuk jalan dan menutup mata kaki.



Kebaya

Kedua, kain bagian dalam kedua ujungnya dililitkan badan dan diikat baru lilitan-lilitan berikutnya hingga rapi kemudian diikat dengan tali. Pada kenyataannya cara kedua tidak menguntungkan, karena jika dipakai untuk berjalan kain bagian dalam menyingkap ke atas lalu tampak betis kaki dari depan.

Bagi perempuan Jawa Yogyakarta pada umumnya (sehari-hari) menggunakan sanggul tekuk dengan hiasan *tusuk tlesep* di sebelah kanan serta menggunakan kebaya brokat tanpa plisir.

Wates, 25 April 2017

Pj. BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

BUDI ANTONO